



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 233 /K/411.012/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN
PRAMUKA KWARCAB NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa uang Kepada Gerakan Pramuka Kwardcab Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

By

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARCAB NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021.

BY

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Petunjuk teknis
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Oktober 2021

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARHAEN DJUMADI



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

BY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 233 /K/411.012/2021
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
GERAKAN PRAMUKA KWARCAB NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2021


No	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Gerakan Pramuka Kwarcab Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	250.000.000
	Jumlah		250.000.000

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

